

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh :

ALBERT AGUNG WIJAYA
NPM : 1311501713

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

ALBERT AGUNG WIJAYA
NPM : 1311501713

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**


HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:
ALBERT AGUNG WIJAYA
NPM:1311501713

Dosen Pembimbing:


Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP/NIP:20310880147

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

OLEH :

ALBERT AGUNG WIJAYA
NPM : 1311501713


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 25 Juli 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan
No. SK : 468/S1/K/FH/VII/2019
Tanggal : 23 Juli 2019**

TIM PENGUJI

**Ketua : Sad Praptanto Wibowo, SH., MH.
NPP: 20310870119**


**Sekretaris I : Ahmad Mahyani. SH., MH., M.Si.
NPP:20310130609**

**SekretarisII : Agus Muwarto. SH., M.Hum.
NPP: 20310870125**



Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**


Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Agung Wijaya

NPM : 1311501713

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Albert Agung Wijaya

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albert Agung Wijaya

NPM : 1311501713

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYIDIK YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Juli 2019
Yang membuat pernyataan



Albert Agung Wijaya

ABSTRAK

Kekerasan dalam Proses penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dalam Proses penyidikan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dengan cara paksaan atau kekerasan seperti pemukulan dan tindakan seperti ini tentunya tidak hanya Melanggar Hak Asasi Manusia tetapi juga melanggar Undang-Undang lainnya, karena seharusnya kedudukan tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai subjek bukan sebagai objek. Seorang tersangka tidak boleh diperlakukan sesuka hati dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, karena seharusnya terhadap tersangka berlaku asas *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah yang mana di anut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan antara lain dalam Pasal 52 tentang memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak penyidik, dan apabila penyidik melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut tentunan penyidik dapat terkena Hukuman berupa hukuman Administrasi atau pidana berupa antara lain: 1). Dipindah tugaskan ke jabatan yang bersifat demosi. 2). Dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda. Dan dapat juga hingga mendapat PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Maka dari itu dalam mencegah tindakan aparat penegak hukum yang berkekelakuan seperti itu hendaknya dalam institusi Kepolisian seharusnya Melakukan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, peningkatan pembinaan profesionalisme, pembinaan peningkatan sikap mental. Guna agar tercapainya ketertiban dan kepastian hukum agar melindungi harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci: Penyidik, Penyidikan, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Violence in the investigation process is an action carried out by an investigator against a suspect in the investigation process which has the purpose of obtaining information from the suspect by force or violence such as beatings and actions such as this will increase violating human rights. The highest place in the investigation is not as object. Innocence's assumption or the principle of presumption of innocence which is followed in the justice system in Indonesia. The Criminal Procedure Code Book has been approved regarding the rights of suspects in the investigation process, among others, in Article 52 about giving free responses in the process of free, pressure-free or coercive investigations, and the assistance of investigators determined by Law. the law is a form of torture that can be subject to punishment in the form of administration or punishment in the form of: 1). Moved assignments to demotional positions. 2). Moved assignments to different functions. And can also get PTDH or a stop with no respect. Therefore in the preventive action of law enforcement officers who behave like that in the protection of the Police who carry out the orderliness of law enforcement officers in accordance with their respective functions and authorities, increase professional development, increase mental motivation. In order to achieve order and legal certainty to protect human dignity.

Keywords: Investigator, Inverstigation, Human Rights.